KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan proporsionalitas, tugas, fungsi, dan kontribusi dalam membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah, perlu ditetapkan besaran insentif bagi penerima insentif di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 866 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KESATU	:	Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah serta bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ini.
KEDUA	:	Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai.
KETIGA	:	Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah.
KEEMPAT	:	Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0036 Tahun 2026
Tanggal : 7 April 2026

RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS-TUGAS
1.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	1) Mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi secara rutin pemungutan dan penerimaan Pajak-pajak Daerah. 2) Bersama-sama dengan Unit/Instansi terkait tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak. 3) Memantau perkembangan dan mutasi obyek pajak/wajib pajak dalam rangka pendataan obyek pajak guna peningkatan potensi. 4) Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB-P2. 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah secara periodik.
2.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	1) Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2. 2) Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengoptimalkan penyampaian pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
3.	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat	1) Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2. 2) Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengoptimalkan penyampaian pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
4.	Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta	Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan, mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2 dan Pemungutan serta Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat	1) Melakukan pengoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah. 2) Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2. 3) Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2. 4) Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2. 5) Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS-TUGAS
6.	Subkelompok Bina Pemerintahan	1) Melakukan koordinasi, dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah. 2) mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2. 3) Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/pembayaran pajak PBB-P2.
7.	Subkelompok Tata Praja dan Kasubag Administrasi Pemerintahan	1) Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah. 2) Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring, dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2. 3) Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/pembayaran pajak PBB-P2.
8.	JFU Bagian Pemerintahan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim dan membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan/pembayaran PBB-P2.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN

NIP 197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0036 Tahun 2026
Tanggal : e-0036 Tahun 2026

DAFTAR PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Lain (%)
1	Walikota	19	19
2	Wakil Walikota	15	15
3	Sekretaris Kota	13	13
4	Asisten Pemerintahan	10	10
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	6	6
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6	6
7	Kabag Pemerintahan	8	8
8	Subkelompok Bina Pemerintahan	5	5
9	Subkelompok Tata Praja	,3	3
10	Kasubag Administrasi Pemerintahan	3	3
11	Staf	2	2
12	Staf	2	2
13	Staf	2	2
14	Staf	2	2
15	Staf	2	2
16	Staf	2	2

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0036 Tahun 2026
Tanggal : 7 April 2026

DAFTAR PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KECAMATAN			
No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Lain (%)
1	Camat	30	30
2	Wakil Camat	25	25
3	Sekretaris Kecamatan	20	20
4	Kasi Pemerintahan dan Trantib	15	15
5	Staf	5	5
6	Staf	5	5
KELURAHAN			
No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Lain (%)
1	Lurah	35	35
2	Sekretaris Lurah	25	25
3	Kasi Pemerintahan dan Trantib	20	20
4	Staf	10	10
5	Staf	10	10

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003